



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jajar, RT.007/RW.013, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Percetakan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM, No.Ka : MH1JM1116HK166376, No. Sin : JM11E1160979;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari Terdakwa AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, (penuntutan dilakukan secara terpisah) hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa mengenai saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU melalui Jejaring Sosial Instagram hingga akhirnya menjadi teman dalam jejaring social Instagram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib saksi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menghubungi Terdakwa melalui pesan instagram untuk meminta tolong Terdakwa mencari pil double L (diistilahkan dengan kata "pil lele") dan Terdakwa membalas perpesanan dimaksud dengan meminta nomor Whatsapp (WA) dari saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU, berikutnya saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU memberikan nomor WA 083863038246 miliknya dan Terdakwa menghubungi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU via WA untuk menyimpan nomor WA miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU untuk menanyakan berapa pil double L yang diperlukannya dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menanyakan berapa banyak pil double L dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyebutkan uang seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat untuk membeli 20 (dua puluh) butir pil double L dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menyetujui untuk membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pil double L kepadanya, menerima uang pembelian pil double L hingga dirinya memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa, berupa pelayanan melakukan hubungan badan bersama Terdakwa, berikutnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU tersebut dan sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan dari ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN dan saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya berada di rumah, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, selanjutnya Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN dan saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, berikutnya Terdakwa menyebutkan dirinya akan ke rumah saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN nanti setelah Maghrib dan sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menemui saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, kemudian setelah bertemu saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L dari saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, lalu Terdakwa pamit pulang hingga meninggalkan rumah saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU via WA untuk menanyakan kepastian pengantaran pil double L, dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU akan memberikan kabar nanti jika sudah ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menghubungi Terdakwa via WA untuk memberitahukan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di rumah dan dirinya memberikan alamat rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa membawa 1 (Satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, maupun 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM, No.Ka :MH1JM1116HK166376, No. Sin : JM11E1160979 menuju alamat rumah yang telah diberikan oleh saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU dan sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa sudah tiba di depan sebuah rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dimana saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan rumah dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, berikutnya sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menerima pil double L dimaksud, kemudian saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dimaksud dari saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU hingga menyimpan uang di saku belakang celana sebelah kiri, lalu saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil double L dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L ke saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 19.30, saat Terdakwa bersama saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKU sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan YUDHA KRISTIAWAN, datang ke rumah tersebut, dan kedatangan petugas kepolisian adalah adanya dugaan peredaran obat keras di daerah dimaksud hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU dan menemukan 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastic klip yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, berikutnya kami melakukan introgasi terhadap saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU mengenai bagaimana cara dia memperoleh pil double L dimaksud, dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menyebutkan dirinya memperoleh pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kami menanyakan kebenaran atas keterangan saksi CERPEN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIANCA Alias CANTIKMU kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut hingga menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dimaksud dengan cara membeli dari saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, berikutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga kami menemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kiri, kemudian kami juga menemukan barang milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam yang berada diatas meja, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No Pol AG-5484-UM, No Ka : MH1JM1116HK166376, No Sin : JM11E1160979 yang terparkir di depan rumah, selanjutnya saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU adalah untuk memperoleh keuntungan berupa mendapatkan pil double L secara gratis dan mendapatkan ucapan terima kasih, berupa pelayanan melakukan hubungan badan bersama saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU;
- Bahwa dari saksi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU, sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,889 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04740/NOF/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,889 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11105/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai swasta (Karyawan percetakan) atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa mengenai saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU melalui Jejaring Sosial Instagram hingga akhirnya menjadi teman dalam jejaring social Instagram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib saksi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menghubungi Terdakwa melalui pesan instagram untuk meminta tolong Terdakwa mencariakan pil double L (diistilahkan dengan kata "pil lele") dan Terdakwa membalas perpesanan dimaksud dengan meminta nomor Whatsapp (WA) dari saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU, berikutnya saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU memberikan nomor WA 083863038246 miliknya dan Terdakwa menghubungi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU via WA untuk menyimpan nomor WA miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU untuk menanyakan berapa pil double L yang diperlukannya dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menanyakan berapa banyak pil double L dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyebutkan uang seharga Rp.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat untuk membeli 20 (dua puluh) butir pil double L dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menyetujui untuk membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pil double L kepadanya, menerima uang pembelian pil double L hingga dirinya memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa, berupa pelayanan melakukan hubungan badan bersama Terdakwa, berikutnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU tersebut dan sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan dari ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN dan saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya berada di rumah, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, selanjutnya Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN dan saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, berikutnya Terdakwa menyebutkan dirinya akan ke rumah saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN nanti setelah Maghrib dan sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menemui saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, kemudian setelah bertemu saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L dari saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, lalu Terdakwa pamit pulang hingga meninggalkan rumah saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN;

- Bawa Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU via WA untuk menanyakan kepastian pengantaran pil double L, dan saksi CERPEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIANCA Alias CANTIKMU akan memberikan kabar nanti jika sudah ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menghubungi Terdakwa via WA untuk memberitahukan dirinya sudah berada di rumah dan dirinya memberikan alamat rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa membawa 1 (Satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, maupun 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM, No.Ka :MH1JM1116HK166376, No. Sin : JM11E1160979 menuju alamat rumah yang telah diberikan oleh saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU dan sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa sudah tiba di depan sebuah rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dimana saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya di depan rumah dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, berikutnya sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menerima pil double L dimaksud, kemudian saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dimaksud dari saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU hingga menyimpan uang di saku belakang celana sebelah kiri, lalu saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil double L dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L ke saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 19.30, saat Terdakwa bersama saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKU sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan YUDHA KRISTIAWAN, datang ke rumah tersebut, dan kedatangan petugas kepolisian adalah adanya dugaan peredaran obat keras di daerah dimaksud hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU dan menemukan 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastic klip yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, berikutnya kami melakukan introgasi terhadap saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU mengenai bagaimana cara dia memperoleh pil double L dimaksud, dan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU menyebutkan dirinya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kami menanyakan kebenaran atas keterangan saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut hingga menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dimaksud dengan cara membeli dari saksi ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN, berikutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga kami menemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kiri, kemudian kami juga menemukan barang milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam yang berada diatas meja, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No Pol AG-5484-UM, No Ka : MH1JM1116HK166376, No Sin : JM11E1160979 yang terparkir di depan rumah, selanjutnya saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU adalah untuk memperoleh keuntungan berupa mendapatkan pil double L secara gratis dan mendapatkan ucapan terima kasih, berupa pelayanan melakukan hubungan badan bersama saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU;
- Bahwa dari saksi saksi CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU, sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,889 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04740/NOF/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,889 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11105/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mempunyai pekerjaan serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Cerpen Vianca pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.20 WIB di dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya adalah Wasis Utomo berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Cerpen Vianca sedang berbincang-bincang;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa telah menjual pil double L kepada Cerpen Vianca yaitu bermula dari laporan informasi masyarakat adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Cerpen Vianca, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Cerpen Vianca dan ditemukan 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastik klip yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, lalu kami melakukan interogasi terhadap Cerpen Vianca mengenai bagaimana cara dia memperoleh pil double L dimaksud, dan Cerpen Vianca menyebutkan dirinya memperoleh pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kami menanyakan kebenaran atas keterangan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membentarkan keterangan tersebut, berikutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam saku celana belakang sebelah kiri, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam yang berada diatas meja dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No Pol AG-5484-UM yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Cerpen Vianca, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyebutkan dirinya memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Angga Wahyu Tri Novian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membentarkan keterangan saksi tersebut;

2. Angga Wahyu Tri Novian Alias Kolok Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa, saksi telah menjual pil double L kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi di Dusun Pilangbango, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula dari saksi telah mengenal Terdakwa, hingga akhirnya menjadi teman serta saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), selanjutnya saksi yang sudah mempunyai persediaan pil double L dimaksud, menawarkan kepada Terdakwa, apabila berminat untuk membeli pil double L, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi menanyakan keberadaan dari saksi dan saksi menyebutkan dirinya berada di rumah, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan saksi menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, lalu Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari saksi dan saksi menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, selanjutnya Terdakwa menyebutkan dirinya akan ke rumah saksi setelah Maghrib dan saksi menyetujuinya hingga menyiapkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, berikutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menemui saksi, dan setelah bertemu saksi, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi menerima uang dimaksud dan saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi pil double L tersebut dari saksi dan setelah itu Terdakwa pamit pulang hingga meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa saksi menjual pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04740/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11105/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,889 gram, disita dari saksi Cerpen, dengan Tersangka Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L, dengan ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Cerpen Vianca pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.20 WIB di dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula dari Terdakwa mengenal saksi Angga Wahyu Tri Novian hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, saksi Angga Wahyu Tri Novian menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa mengenal Cerpen Vianca melalui Jejaring Sosial Instagram hingga akhirnya menjadi teman dalam jejaring sosial Instagram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Cerpen Vianca menghubungi Terdakwa melalui pesan instagram untuk meminta tolong kepada Terdakwa mencari pil double L dan Terdakwa membalas perpesanan dimaksud dengan meminta nomor Whatsapp (WA) dari Cerpen Vianca, berikutnya Cerpen Vianca memberikan nomor WA miliknya dan Terdakwa menghubungi Cerpen Vianca melalui WA untuk menyimpan nomor WA miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Cerpen Vianca untuk menanyakan berapa pil double L yang diperlukannya dan Cerpen Vianca menanyakan berapa banyak pil double L dengan uang sebesar Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyebutkan uang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat untuk membeli 20 (dua puluh) butir pil double L dan Cerpen Vianca menyetujuinya hingga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan pil double L kepadanya, menerima uang pembelian pil double L hingga dirinya memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa berupa pelayanan kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa menyetujui permintaan Cerpen Vianca tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Angga Wahyu Tri Novian dengan menggunakan handphone merk Oppo type A74 warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan dari saksi Angga Wahyu Tri Novian dan saksi Angga Wahyu Tri Novian menyebutkan dirinya berada di rumah, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan saksi Angga Wahyu Tri Novian menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan ke rumah saksi Angga Wahyu Tri Novian. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Angga Wahyu Tri Novian dan setelah bertemu dengan saksi Angga Wahyu Tri Novian, Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima pil double L tersebut lalu Terdakwa pamit pulang hingga meninggalkan rumah saksi Angga Wahyu Tri Novian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Cerpen Vianca melalui WA untuk menanyakan kepastian pengantaran pil double L, dan Cerpen Vianca akan memberikan kabar nanti jika sudah ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Cerpen Vianca menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan dirinya sudah berada di rumah dan dirinya memberikan alamat rumahnya. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, maupun 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM menuju alamat rumah yang telah diberikan oleh Cerpen Vianca dan sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa sudah tiba di depan sebuah rumah Cerpen Vianca dimana Cerpen Vianca sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan Cerpen Vianca mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, berikutnya sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Cerpen Vianca, lalu Cerpen Vianca menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Cerpen Vianca mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil double L dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L ke saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa bersama Cerpen Vianca sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, datang ke rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan dan ditemukanlah pil double L yang telah Terdakwa jual kepada Cerpen Vianca dan uang dari hasil penjualan pil double L tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada Cerpen Vianca adalah untuk memperoleh keuntungan berupa mendapatkan pil double L secara gratis dan mendapatkan ucapan terima kasih, berupa pelayanan melakukan hubungan badan bersama Cerpen Vianca;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat dan Terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastik klip;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam;
3. Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM, No.Ka : MH1JM1116HK166376, No. Sin : JM11E1160979;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Cerpen Vianca pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.20 WIB di dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi masyarakat adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi Yudha Kristiawan beserta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan orang yang bernama Cerpen Vianca, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Cerpen Vianca dan ditemukan 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastik klip yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan berdasarkan interogasi Cerpen Vianca menyebutkan dirinya memperoleh pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keterangan tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut, berikutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam yang berada diatas meja dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No Pol AG-5484-UM yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Cerpen Vianca, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa bisa menjual pil dobel L tersebut kepada Cerpen Vianca bermula dari Terdakwa mengenal saksi Angga Wahyu Tri Novian hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, saksi Angga Wahyu Tri Novian menyampaikan bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa mengenal Cerpen Vianca melalui Jejaring Sosial Instagram hingga akhirnya menjadi teman dalam jejaring sosial Instagram, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Cerpen Vianca menghubungi Terdakwa melalui pesan instagram untuk meminta tolong kepada Terdakwa mencarikan pil double L dan Terdakwa membalsas perpesanan dimaksud dengan meminta nomor Whatsapp (WA) dari Cerpen Vianca, kemudian Terdakwa menghubungi Cerpen Vianca untuk menanyakan berapa pil double L yang diperlukannya dan Cerpen Vianca menanyakan berapa banyak pil double L dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan 20 (dua puluh) butir pil double L dan Cerpen Vianca menyetujuinya hingga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan pil double L kepadanya, menerima uang pembelian pil double L hingga dirinya memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa, berupa pelayanan kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa menyetujui permintaan Cerpen Vianca tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Angga Wahyu Tri Novian dengan menggunakan handphone merk Oppo type A74 warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan dari saksi Angga Wahyu Tri Novian dan saksi Angga Wahyu Tri Novian menyebutkan dirinya berada di rumah, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan saksi Angga Wahyu Tri Novian menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian Terdakwa ke rumah saksi Angga Wahyu Tri Novian dan setelah bertemu dengan saksi Angga Wahyu Tri Novian, Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima pil double L tersebut lalu Terdakwa pamit pulang hingga meninggalkan rumah saksi Angga Wahyu Tri Novian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Cerpen Vianca melalui WA untuk menanyakan kepastian pengantaran pil double L, dan Cerpen Vianca akan memberikan kabar nanti jika sudah ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Cerpen Vianca menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan dirinya sudah berada di rumah dan dirinya memberikan alamat rumahnya. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, dimana Terdakwa berkomunikasi dengan Cerpen Vianca menggunakan handphone merk Oppo type A74 warna hitam, lalu Terdakwa mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM menuju alamat rumah yang telah diberikan oleh Cerpen Vianca dan sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa tiba di depan rumah Cerpen Vianca dimana Cerpen Vianca sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan Cerpen Vianca mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, berikutnya sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Cerpen Vianca, lalu Cerpen Vianca menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Cerpen Vianca mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil double L dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L ke saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa bersama Cerpen Vianca sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, datang ke rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan dan ditemukanlah pil double L yang telah Terdakwa jual kepada Cerpen Vianca dan uang dari hasil penjualan pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Cerpen Vianca pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.20 WIB di dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi Yudha Kristiawan beserta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dalam sebuah rumah termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan orang yang bernama Cerpen Vianca, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Cerpen Vianca dan ditemukan 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastik klip yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan berdasarkan interrogasi Cerpen Vianca menyebutkan dirinya memperoleh pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keterangan tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut, berikutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam yang berada diatas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No Pol AG-5484-UM yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Cerpen Vianca, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa menjual pil dobel L tersebut kepada Cerpen Vianca bermula dari Terdakwa mengenal saksi Angga Wahyu Tri Novian hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, saksi Angga Wahyu Tri Novian menyampaikan bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa mengenal Cerpen Vianca melalui Jejaring Sosial Instagram hingga akhirnya menjadi teman dalam jejaring sosial Instagram, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Cerpen Vianca menghubungi Terdakwa melalui pesan instagram untuk meminta tolong kepada Terdakwa mencari pil double L dan Terdakwa membalas perpesanan dimaksud dengan meminta nomor Whatsapp (WA) dari Cerpen Vianca, kemudian Terdakwa menghubungi Cerpen Vianca untuk menanyakan berapa pil double L yang diperlukannya dan Cerpen Vianca menanyakan berapa banyak pil double L dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan 20 (dua puluh) butir pil double L dan Cerpen Vianca menyetujunya hingga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan pil double L kepadanya, menerima uang pembelian pil double L hingga dirinya memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa, berupa pelayanan kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa menyetujui permintaan Cerpen Vianca tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Angga Wahyu Tri Novian dengan menggunakan handphone merk Oppo type A74 warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan dari saksi Angga Wahyu Tri Novian dan saksi Angga Wahyu Tri Novian menyebutkan dirinya berada di rumah, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan saksi Angga Wahyu Tri Novian menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian Terdakwa ke rumah saksi Angga Wahyu Tri Novian dan setelah bertemu dengan saksi Angga Wahyu Tri Novian, Terdakwa membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima pil double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa pamit pulang hingga meninggalkan rumah saksi Angga Wahyu Tri Novian;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Cerpen Vianca melalui WA untuk menanyakan kepastian pengantaran pil double L, dan Cerpen Vianca akan memberikan kabar nanti jika sudah ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Cerpen Vianca menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan dirinya sudah berada di rumah dan dirinya memberikan alamat rumahnya. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, dimana Terdakwa berkomunikasi dengan Cerpen Vianca menggunakan handphone merk Oppo type A74 warna hitam, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM menuju alamat rumah yang telah diberikan oleh Cerpen Vianca dan sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa tiba di depan rumah Cerpen Vianca dimana Cerpen Vianca sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan Cerpen Vianca mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, berikutnya sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Cerpen Vianca, lalu Cerpen Vianca menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Cerpen Vianca mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil double L dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L ke saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa bersama Cerpen Vianca sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, datang ke rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan dan ditemukanlah pil double L yang telah Terdakwa jual kepada Cerpen Vianca dan uang dari hasil penjualan pil double L tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Cerpen Vianca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotek atau Toko obat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM, No.Ka : MH1JM1116HK166376, No. Sin : JM11E1160979 yang merupakan milik Terdakwa dan kepentingan persidangan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) butir pil double L dibungkus plastik klip;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam;

dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No.Pol AG-5484-UM, No.Ka : MH1JM1116HK166376, No. Sin : JM11E1160979; dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.